

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
ANTARA  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
DENGAN  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
Nomor : 6929/H22/HK/2010  
Nomor : UGM/FA/1921 a/TL/01/04

Pada hari Kamis tanggal Tigapuluh bulan September tahun Dua Ribu Sepuluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Sugito Wonodirekso, MS  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura berkedudukan di Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Prof. Dr. Marchaban, DESS., Apt.  
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Sekip Utara Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan kegiatan akademik yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kefarmasian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia membantua dalam bentuk :

- a. Bantuan pembangunan tenaga pengajar dalam bentuk pemberian kesempatan magang di tempat PIHAK KEDUA bagi pengampu mata kuliah dari PIHAK PERTAMA
- b. Pemberian kesempatan oleh PIHAK KEDUA kepada tenaga edukatif dari PIHAK PERTAMA untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana (S2 dan S3 Ilmu Farmasi, Farmasi Klinis dan Manajemen Farmasi ) sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Pengembangan laboratorium untuk praktikum di tempat PIHAK PERTAMA
- d. Pengembangan kurikulum pendidikan kefarmasian
- e. Bantuan penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Apoteker di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura, sesuai dengan aturan yang berlaku
- f. Membantu persiapan penyelenggaraan Program Pendidikan profesi Apoteker di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura
- g. Penggunaan fasilitas perpustakaan dan kesempatan menjadi anggota perpustakaan bagi mahasiswa dan dosen PIHAK PERTAMA dan sebaliknya, sesuai dengan peraturan yang berlaku

**PASAL 2**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK PERTAMA dalam bentuk :

- a. Penyelenggaraan pelatihan metodologi penelitian
- b. Pembuatan proposal, manajemen data dan analisis penelitian
- c. Kegiatan penelitian bersama
- d. Tukar menukar informasi penelitian yang menjadi minat bersama
- e. Kegiatan-kegiatan penelitian lain yang disepakati oleh kedua belah pihak

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK PERTAMA dalam bentuk :

- a. Penyusunan proposal program pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengabdian kepada masyarakat bersama
- c. Kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama, PIHAK PERTAMA akan menanggung biaya sebagai berikut :

1. Untuk Pendidikan  
Pendidikan S1
  - a. Honorarium tenaga pengajar (apabila masih diperlukan) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan jumlah standar minimal yang ditetapkan yaitu Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per sks tatap muka setiap kali hadir
  - b. Tunjangan transportasi, akomodasi, dan transportasi lokal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan jabatan dosen (transportasi maksimal sesuai dengan tarif penerbangan Garuda)
  - c. Honorarium koreksi sebesar minimal Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap mahasiswa
  - d. Pelaksanaan dan pembimbingan tugas akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Untuk Penelitian
  - a. Penyelenggaraan konsultasi proposal, manajemen data dan analisis penelitian
  - b. Kegiatan penelitian bersama
3. Untuk Pengabdian Kepada Masyarakat  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, biaya mencakup lumpsum, transportasi dan akomodasi
4. Dana Kelembagaan  
PIHAK PERTAMA memberikan *institutional fee* kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan yaitu Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahun dan jumlah tersebut akan dibayarkan setiap tanggal tigapuluh bulan September pada tahun berjalan pada rekening giro Fakultas Farmasi UGM pada Bank Mandiri Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta No. rekening 137-00-0002768-6

**PASAL 5  
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, yang masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu dipegang oleh PIHAK PERTAMA, rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sejak tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu sepuluh untuk waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak



**dr. Sugito Wotodirekso, MS**  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu  
Kesehatan Universitas Tanjungpura

Ditetapkan di Pontianak



**Prof. Dr. Marchaban, DESS., Apt**  
Dekan Fakultas Farmasi  
Universitas Gadjah Mada